



**P U T U S A N**

**Nomor 686 K/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **CHRISTIAN SITOMPUL Bin HOTMAN  
SITOMPUL ;**

Tempat lahir : Bajubang ;

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/24 Juni 1975 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Dr. M. Hatta Nomor 1088 RT. 07  
Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten  
Ogan Komering Ulu ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Desember 2012 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 09 Januari 2012 ;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 10 Maret 2013 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa CHRISTIAN SITOMPUL Bin HOTMAN SITOMPUL pada hari Senin tanggal 27 September 2011 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2011 bertempat di PT. Daya Cipta Sarana Cabang Pasar Atas Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah

Hal. 1 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Baturaja, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan berita acara serah terima PT. Daya Cipta Sarana Cabang Pasar Atas Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu hari Senin tanggal 12 September 2011 dari Pejabat Lama Sdr. Dian Utama selaku Kepala Cabang PT. Daya Cipta Sarana Cabang Pasar Atas Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu kepada Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Pengawas Cabang PT. Daya Cipta Sarana Cabang Pasar Atas Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu menjadi Pejabat Baru Kepala Cabang PT. Daya Cipta Sarana Cabang Pasar Atas Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu, sehingga seluruh tanggung jawab dan wewenang semua unit sepeda motor PT. Daya Cipta Sarana Cabang Pasar Atas Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Daya Cipta Sarana Cabang Pasar Atas Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu yang baru, pada tanggal 13 September 2011 Terdakwa menerima 14 (empat belas) unit sepeda motor Suzuki dengan rincian 10 (sepuluh) unit jenis Suzuki Satria FU150SCD dan 4 (empat) unit jenis Suzuki Titan FW110SSC dari gudang Basuki Rahmat melalui ekspedisi yang diserahkan oleh sdr. Syaiful Arifin, Amd Bin Ismail Alias Syaiful dalam keadaan lengkap berdasarkan Surat Mutasi Nomor1648/GD3/9/2011 yang diketahui oleh Sekuriti Sdr. Muhtadin, pada tanggal 22 September 2011 sampai dengan tanggal 27 September 2011 dilakukan pemeriksaan Audit rutin di PT. Daya Cipta Sarana Cabang Pasar Atas Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu oleh sdr. Mgs. M. Sulaiman Zen Bin Abdurrahman dan dari hasil audit yang dilakukan ternyata 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU150SCD dengan nomor rangka 622601 dan nomor mesin 682614 warna abu-abu tahun 2011 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU150SCD dengan nomor rangka 622777, nomor mesin 682983 warna putih hitam tahun 2011 sudah tidak ada lagi tanpa ada pemberitahuan dari Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Daya Cipta Sarana Cabang Pasar Atas Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

Hal. 2 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Tedakwa PT. Daya Cipta Sarana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp37.980.000,- (tiga puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Tedakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 13 Februari 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Tedakwa CHRISTIAN SITOMPUL BIN HOTMAN SITOMPUL terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Tedakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Tedakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat mutasi Nomor 1648/GD3/9/2011 tertanggal 13 September 2011 ;
  - 1 (satu) lembar hasil Audit yang dilakukan oleh Sdr. Sulaiman Zen tertanggal 22 Oktober 2011 ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Christian Sitompul tertanggal 28 September 2011 ;
  - Berita Acara Serah Terima dari Kepala Cabang yang lama kepada Kepala Cabang yang baru PT. Daya Cipta Sarana Cabang Baturaja Kabupaten OKU tertanggal 12 September 2011 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Tedakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 595/Pid.B/2012/PN.BTA, tanggal 18 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tedakwa Christian Sitompul Bin Hotman Sitompul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) lembar surat mutasi Nomor 1648/GD3/9/2011 tertanggal 13 September 2011 ;
  - b. 1 (satu) lembar hasil Audit yang dilakukan oleh Sdr. Sulaiman Zen tertanggal 22 Oktober 2011 ;
  - c. 1 (satu) lembar surat pernyataan Christian Sitompul tertanggal 28 September 2011 ;
  - d. Berita Acara Serah Terima dari Kepala Cabang yang lama kepada Kepala Cabang yang baru PT. Daya Cipta Sarana Cabang Baturaja Kabupaten OKU tertanggal 12 September 2011 ;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara :**

1. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 01/Akta Pid/2013/PN.Bta yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Maret 2013, dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 4 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 4 Maret 2013, dengan demikian

Hal. 4 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja yang menyatakan Terdakwa CHRISTIAN SITOMPUL BIN HOTMAN SITOMPUL tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum menurut kami Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah melakukan kesalahan yaitu menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga belum mencerminkan rasa keadilan, adapun alasan atau keberatan kami adalah :

1. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 595/PID.B/2012/PN.BTA tanggal 18 Februari 2013, Majelis Hakim telah menimbang hal-hal diantaranya :
  - a. Pada halaman 24 Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 595/PID.B/2012/PN.BTA tanggal 18 Februari 2013, Majells Hakim menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonstruksikan sebagaimana praktik unsur dengan sengaja sedangkan hal tersebut adalah keharusan karena akan menentukan sikap batin pelaku terhadap sengajanya terhadap perbuatan atau tujuan (opzet als oogmerk) untuk Memiliki Dengan Melawan Hak Suatu Barang Yang Sama Sekali Kepunyaan Orang Lain dan Barang Tersebut ada Padanya Bukan Karena Kejahatan. Sedangkan frase “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah termasuk perbuatan menjual, memakan, membuang, menghancurkan, menggadaikan membelanjakan dan sebagainya ; Keberatan Kami Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan tersebut adalah :

Bahwa unsur “dengan sengaja” merupakan unsur subyektif, di mana unsur dengan sengaja dalam Pasal 374 KUHP tidak berdiri sendiri atau harus dihubungkan dengan unsur lainnya sehingga Jaksa Penuntut Umum menuliskan bahwa unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yaitu :

- Bahwa pada tanggal 12 September 2011 Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang PT. Daya Cipta Sarana Cabang Pasar Atas Baturaja sesuai dengan Berita Acara Serah terima tanggal 12 September 2011 (berdasarkan keterangan saksi M. Robiawan, SE Bin H. Sudirman, Keterangan saksi Mgs. M. Sulaيمان Zen Bin Abdurahman, Keterangan Dewinda Binti Juanda, Keterangan saksi Hernita Binti Jupri, Keterangan Saksi Bernadi Hendrianto Bin Hendrianto Kurniawan yang didengar di depan persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta berdasarkan barang bukti Berita Acara Serah Terima dan Kepala Cabang yang lama kepada kepala cabang yang baru PT. Daya Cipta Sarana Cabang Baturaja Kabupaten OKU tertanggal 12 September 2011 yang telah disita oleh Penyidik dan telah diberi persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja dengan Penetapan Nomor 408/Pen.Pid/ 2012/PN.Bta

Hal. 6 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya ;

- Bahwa sebagai Kepala Cabang Terdakwa bertanggung jawab terhadap seluruh unit sepeda motor yang ada di PT. Daya Cipta Sarana (berdasarkan keterangan saksi M. Robiawan, SE Bin H. Sudirman, Keterangan saksi Mgs. M. Sulaiman Zen Bin Abdurahman, Keterangan Dewinda Binti Juanda, Keterangan saksi Hernita Binti Jupri, Keterangan Saksi Bernadi Hendrianto Bin Hendrianto Kurniawan yang didengar di depan persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa sehingga antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya) ;
- Bahwa Terdakwa menerima kiriman sepeda motor dan Palembang pada tanggal 14 September 2011 sebanyak 14 (empat belas) unit sepeda motor yang terdiri dari 4 (empat) unit motor Suzuki Titan dan 10 (sepuluh) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dan diterima oleh Terdakwa sesuai dengan Surat Mutasi Nomor 1648/GD3/9/2011 tertanggal 13 September 2011 (berdasarkan keterangan saksi M. Robiawan, SE Bin H. Sudirman, Keterangan saksi M. Alizaman Bin Usman, Keterangan Mgs. M. Sulaiman Zen Bin Abdurahman, Keterangan saksi Muhtadin Bin Musilmin, Keterangan saksi Syaiful Arifin, Amd Bin Ismail, Keterangan Dewinda Binti Juanda, Keterangan saksi Hernita Binti Jupri, Keterangan Saksi Bernadi Hendrianto Bin Hendrianto Kurniawan yang didengar di depan persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta berdasarkan barang bukti 1 (satu) lembar surat mutasi Nomor 1648/GD3/9/2011 tertanggal 13 September 2011 yang telah disita oleh Penyidik dan telah diberi persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja dengan Penetapan Nomor 408/Pen.Pid/2012/PN.Bta yang telah diperlihatkan oleh Majelis

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



Hakim di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya) ;

- Bahwa pada tanggal 27 September 2011 dilakukan audit rutin oleh sdr. Mgs. M. Sulaiman Zen di PT. Daya Cipta Sarana Cabang Pasar Atas Baturaja dan dan hasil audit tersebut terdapat 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Satri FU yang tidak jelas keberadaannya dengan rincian :

No	Mode/type	Warna	NomorRangka	Nomor Mesin	Tahun	Nomor Buku Service
1.	FU150SCD (Satria)	Abu-Abu Hitam	622601	682614	2011	BI003852
2.	FU150SCD (Satria)	Putih Hitam	622777	682983	2011	BI004928

(berdasarkan keterangan saksi M. Robiawan, SE Bin H. Sudirman, Keterangan Mgs. M. Sulalaman Zen Bin Abdurahman, Keterangan Dewinda Binti Juanda, Keterangan saksi Hernita Binti Jupri, Keterangan Saksi Bernadi Hendrianto Bin Hendrianto Kurniawan yang didengar di depan persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta berdasarkan barang bukti 1 (satu) lembar hasil Audit yang dilakukan oleh Sdr. Sulaiman Zen tertanggal 22 Oktober 2011 dan 1(satu) lembar surat pernyataan Christian Sitompul tertanggal 28 September 2011 yang telah disita oleh Penyidik dan telah diberi persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja dengan Penetapan Nomor 408/Pen.Pid/2012/PN.Bta yang telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya) ;

- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap ke-2 sepeda motor tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Daya Cipta Sarana serta untuk keluar masuknya sepeda motor baik karena mutasi ke cabang lain atau outlet maupun karena penjualan yang berada di PT. Daya Cipta

Hal. 8 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarana Cabang Pasar Atas Baturaja harus seizin dan persetujuan Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. Daya Cipta Sarana Pasar Atas Baturaja (berdasarkan keterangan saksi M. Robiawan, SE Bin H. Sudirman, Keterangan Mgs. M. Sulaيمان Zen Bin Abdurahman, Keterangan Dewinda Binti Juanda, Keterangan saksi Hernita Binti Jupri, Keterangan Saksi Bernadi Hendrianto Bin Hendrianto Kurniawan yang didengar didepan persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa sehingga antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya) ;

- Bahwa benar seluruh kunci unit sepeda motor dan kunci showroom PT. Daya Cipta Sarana Pasar Atas Baturaja dipegang oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang (berdasarkan Keterangan Dewinda Binti Juanda, Keterangan saksi Hernita Binti Jupri, yang didengar di depan persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa sehingga antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya) ;
- Bahwa benar kedua sepeda motor Suzuki Satria FU tersebut adalah milik PT. Daya Cipta Sarana yang diserahkan kepada Terdakwa selaku kepala cabang pada tanggal 14 September 2011 untuk diperjualkan yang merupakan milik PT. Daya Cipta Sarana. (berdasarkan Keterangan Dewinda Binti Juanda, Keterangan saksi Hernita Binti Jupri, yang di dengar didepan persidangan di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa sehingga antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya) ;
- Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi, di mana Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti jelas terungkap bahwa pada tanggal 14 September 2011 menerima 14 (empat belas)

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor yang diterima dengan lengkap dan ditandatangani oleh Terdakwa pada surat mutasi tertanggal 13 September 2011 (dijadikan barang bukti) sehingga dengan penuh kesadaran dari Terdakwa penerimaan penyerahan 14 (empat belas) unit Sepeda motor Suzuki menjadi tanggung jawab Terdakwa yang bukan karena kejahatan karena Terdakwa menerima penyerahan 14 (empat belas) unit Sepeda motor Suzuki tersebut bertindak sebagai Kepala Cabang PT Daya Cipta Sarana Pasar Atas Baturaja ;

b. Pada halaman 24 Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 595/PID.B/2012/PN.BTA tanggal 18 Februari 2013, Majelis Hakim Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri mengenai unsur dengan sengaja seperti berikut Bahwa pada mulanya tanggal 12 September 2011 saksi diangkat sebagai Kepala Terima dan Kepala Cabang yang lama sdr. Dian Utama Darma kepada Terdakwa sebagai Kepala Cabang yang Baru. Saat itu Terdakwa menggantikan Kepala Cabang yang lama yaitu Dian Utama Darma dikarenakan Kepala Cabang yang lama Dian Utama Darma melarikan diri karena tidak bisa mempertanggung jawabkan 22 (dua puluh dua) unit motor yang tidak ada laporan penjualannya. Bahwa ke-22 unit motor tersebut hilang bersama dengan kaburnya Kepala Cabang yang lama Dian Utama Darma yang terakhir kali masuk kantor sekira pada bulan Agustus 2011. Kunci-kunci kantor ditemukan Terdakwa begitu saja di atas meja Kepala Cabang yang lama Dian Utama Darma setelah Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang. Keberatan Kami Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan tersebut adalah :

⇒ Berdasarkan Pasal 183 KUHP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas jelas terlihat Majelis Hakim hanya berpedoman pada keterangan Terdakwa yang menyebutkan "Saat itu Terdakwa menggantikan Kepala Cabang yang lama yaitu Dian Utama Darma dikarenakan Kepala Cabang yang lama Dian Utama Darma melarikan diri karena tidak bisa mempertanggung jawabkan 22 (dua puluh dua) unit motor yang tidak ada laporan penjualannya. Bahwa ke-22 unit motor tersebut hilang bersama dengan kaburnya Kepala Cabang yang lama Dian Utama Darma yang terakhir kali masuk kantor sekira pada bulan Agustus 2011. Kunci-kunci kantor ditemukan Terdakwa begitu saja di atas meja Kepala Cabang yang lama Utama Darma setelah Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang" tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi lainnya yang telah dimintai keterangannya dipersidangan dengan disumpah dan apa yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim bukanlah persoalan di dalam perkara ini yang mana seharusnya Majelis Hakim lebih memperhatikan hasil audit yang dilakukan oleh saksi Mgs. M. Sulaiman Zen Bin Abdurahman bahwa tidak ditemukan 2 (dua) unit motor Suzuki Type FU1SOSC (1 (satu) unit motor Type FU15OSCD warna Abu-abu hitam dengan nomor rangka 622601, nomor mesin 682614 dan 1 (satu) unit motor Type FU15OSCD warna Putih Hitam dengan nomor rangka 622777, nomor mesin 682983) di PT. Daya Cipta Sarana dan berdasarkan Keterangan saksi M. Robiawan, SE Bin H. Sudinman, Keterangan saksi M. Alizaman Bin Usman, Muhtadin Bin Muslimin, Keterangan saksi Syaiful Arifin, Amd Bin Ismail, Keterangan Dewinda Binti Juanda, Keterangan saksi Hernita Binti Jupri, Keterangan Saksi Bernadi Hendrianto Bin Hendrianto Kurniawan yang didengar di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2011 sebanyak 14 (empat belas) unit sepeda motor yang terdiri dan 4 (empat) unit motor Suzuki Titan dan 10 (sepuluh) unit sepeda motor Suzuki Satria FU dan diterima oleh Terdakwa dalam keadaan lengkap dan berdasarkan barang bukti 1 (satu) lembar surat mutasi Nomor 1648/GD319/2011 tertanggal 13 September 2011 yang telah disita oleh Penyidik dan telah diberi persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja dengan Penetapan Nomor 408/

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen.Pid/2012/PN.Bta yang telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa 14 (empat belas) unit sepeda motor yang diterima berdasarkan tanda tangan Terdakwa terdiri dari :

No	Mode/type	Warna	NomorRangka	NomorMesin	Tahun	Nomor Buku Service
1.	FW110SC (Titan)	Abu-Abu Hitam	248730	274337	2011	BI044765
2.	FW110SC (Titan)	Merah Hitam	248965	274270	2011	BI001266
3.	FW110SC (Titan)	Merah Hitam	248685	274333	2011	BI001286
4.	FW110SC (Titan)	Merah Hitam	248938	274537	2011	BI001239
5.	FU150SCD (Satria)	Putih Hitam	622754	682889	2011	BI004905
6.	FU150SCD (Satria)	Putih Hitam	622768	683002	2011	BI004919
7.	FU150SCD (Satria)	Merah Hitam	622246	682596	2011	BI003197
8.	FU150SCD (Satria)	Abu-Abu Hitam	622601	682614	2011	BI003852
9.	FU150SCD (Satria)	Merah Hitam	622252	682759	2011	BI003203
10.	FU150SCD (Satria)	Putih Hitam	622765	683001	2011	BI004916
11.	FU150SCD (Satria)	Putih Hitam	622777	682983	2011	BI004928
12.	FU150SCD (Satria)	Abu-Abu Hitam	622608	682603	2011	BI003859
13.	FU150SCD (Satria)	Abu-Abu Hitam	622548	682316	2011	BI003799
14.	FU150SCD (Satria)	Putih Hitam	622743	682900	2011	BI004894

Dan jika dihubungkan dengan hasil audit yang dilakukan oleh saksi Mgs. M. Sulaiman Zen Bin Abdurahman jelas bahwa benar sepeda motor yang tidak ada di PT Daya Cipta Sarana Pasar Atas Baturaja adalah masuk di dalam daftar pengiriman motor sebanyak 14 unit yang telah diterima oleh Terdakwa pada tanggal 14 September 2011 (datam daftar sepeda motor pada nomor urut 8 dan nomor urut 11). Jadi di dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas bahwa Majelis Hakim lebih berpihak kepada keterangan Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta Majelis Hakim telah mempelintir fakta hukum yang seolah-olah 2 (dua) unit sepeda motor yang tidak ada pada PT. Daya Cipta Sarana adalah tanggung jawab Kepala Cabang yang lama

Hal. 12 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



sdr. Dian Utama sehingga fakta hukum yang seharusnya Majelis Hakim ungkapkan menjadi kabur.

- c. Pada halaman 25 Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 595/PID.B/2012/PN.BTA tanggal 18 Februari 2013, Majelis Hakim dalam menimbang, bahwa pada tanggal 14 September 2011 Terdakwa menerima 14 Unit motor Suzuki yang terdiri dan 4 (empat) unit motor suzuki Titan dan 10 (sepuluh) unit motor Suzuki Satria FU dan PT Daya Cipta Sarana Palembang berdasarkan Surat Mutasi tanggal 13 September 2011 yaitu sebagai berikut :

No	Mode/type	Warna	NomorRangka	NomorMesin	Tahun	Nomor Buku Service
1.	FW110SC (Titan)	Abu-Abu Hitam	248730	274337	2011	BI044765
2.	FW110SC (Titan)	Merah Hitam	248965	274270	2011	BI001266
3.	FW110SC (Titan)	Merah Hitam	248685	274333	2011	BI001286
4.	FW110SC (Titan)	Merah Hitam	248938	274537	2011	BI001239
5.	FU150SCD (Satria)	Putih Hitam	622754	682889	2011	BI004905
6.	FU150SCD (Satria)	Putih Hitam	622768	683002	2011	BI004919
7.	FU150SCD (Satria)	Merah Hitam	622246	682596	2011	BI003197
8.	FU150SCD (Satria)	Abu-Abu Hitam	622601	682614	2011	BI003852
9.	FU150SCD (Satria)	Merah Hitam	622252	682759	2011	BI003203
10.	FU150SCD (Satria)	Putih Hitam	622765	683001	2011	BI004916
11.	FU150SCD (Satria)	Putih Hitam	622777	682983	2011	BI004928
12.	FU150SCD (Satria)	Abu-Abu Hitam	622608	682603	2011	BI003859
13.	FU150SCD (Satria)	Abu-Abu Hitam	622548	682316	2011	BI003799
14.	FU150SCD (Satria)	Putih Hitam	622743	682900	2011	BI004894

Menimbang bahwa 14 unit motor tersebut oleh Terdakwa langsung dicek dan diterima dalam jumlah dan keadaan yang lengkap dan sampai dengan tanggal 24 September 2011, ke 14 motor tersebut belum ada yang laku dan tidak dilakukan mutasi ke cabang lain maupun outlet. Pada tanggal 24 September 2011 tersebut Terdakwa keluar kantor sekira pukul 10.00 atau 11.00 WIB hendak menagih pinjaman dengan pergi menuju ke rumah 3 (tiga) orang konsumen yang bermasalah karena uang muka yang tidak diserahkan ke deler oleh Kepala Cabang yang lama Dian Utama Darma. Pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menjemput istri dikantor

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adira Finance Baturaja dan kemudian bersama-sama mengambil kunci kantor dealer ke rumah Dewi Astuti (alm). Menurut cerita Dewi Astuti (alm) yang mengunci kantor dan dealer pada hari Sabtu 24 September 2011 itu adalah Undiarto ;

Keberatan Kami Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan tersebut adalah:

- ⇒ Bahwa pertimbangan Majelis Hakim "...tersebut Terdakwa ke luar kantor sekira pukul 10.00 atau 11.00 WIB hendak menagih pinjaman dengan pergi menuju ke rumah 3 (tiga) orang konsumen yang bermasalah karena uang muka yang tidak diserahkan ke deler oleh Kepala Cabang yang lama Dian Utama Darma. Pada pukul 18.00 WIB Terdakwa menjemput istri di kantor Adira Finance Baturaja dan kemudian bersama-sama mengambil kunci kantor dealer ke rumah Dewi Astuti (alm). Menurut cerita Dewi Astuti (alm) yang mengunci kantor dan dealer pada hari Sabtu 24 September 2011 itu adalah Undiarto" adalah keterangan Terdakwa tersebut tanpa didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan di bawah sumpah dan oleh Majelis Hakim, Terdakwa di depan persidangan telah dikasih kesempatan untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan namun Terdakwa menyatakan tidak ada saksi yang meringankan Terdakwa ;
- ⇒ Bahwa di dalam berkas perkara, saksi Dewi Astuti pernah di mintai keterangannya oleh penyidik pada tanggal 26 April 2012 dan tanggal 25 Juli 2012 yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Lanjutan, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/4656/XLI/ 1.1/2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja tanggal 10 September 2011 menerangkan bahwa Ny. Dewi Astuti telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 yang

Hal. 14 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mana hal tersebut telah disampaikan Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim di depan persidangan dan oleh Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi Dewi Astuti yang ada di dalam BAP namun oleh Majelis Hakim ditolak dengan alasan saksi tersebut telah meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 162 Ayat (1) KUHAP “Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan” di mana ketentuan tersebut telah dilanggar oleh Majelis Hakim yang sepatutnya Keterangan Saksi Dewi Astuti dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum, untuk itu kami Jaksa Penuntut Umum akan mengungkapkan pokok dan keterangan Saksi Dewi Astuti yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan, yaitu :

- Saksi Dewi Astuti berkerja di DC (Daya Cipta) Baturaja Pasar Atas sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2011 dan bertugas sebagai Kasir ;
- Tugas saksi Dewi Astuti sebagai Kasir adalah menerima uang masuk dan keluar, menyetorkannya ke pusat dan membuat laporan Kas ;
- Saksi Dewi Astuti mengetahui pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekira Pukul 16.30 WIB telah dibuat Berita Acara Serah Terima (BAST) DC Baturaja Pasar Atas dan Pejabat Lama sdr. Dian Utama yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Cabang DC Baturaja Pasar Atas kepada sdr. Christian Sitompul Bin Hotman Sitompul yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Pengawas Cabang DC Baturaja Pasar Atas, maka seluruh tanggung jawab dan wewenang semua unit sepeda motor yang ada

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



di cabang DC Baruraja Pasar Atas diserahkan sepenuhnya kepada sdr. Christian Sitompul Bin Hotman Sitompul sebagai Pejabat yang baru ;

- Saksi Dewi Astuti mengetahui dan membenarkan pada tanggal 13 September 2011 diterbitkanlah Surat Mutasi No :1648/GD3/9/2011 yang isinya : Dan gudang Basuki Rahmat kemudian diserahkan oleh sdr. Syaifut Arifin, Amd Bin Ismail als Syaiful 14 (empat belas) unit sepeda motor Suzuki dengan rincian sebagai berikut 10 (sepuluh) unit Jenis FU15OSCD dan 4 (empat) unit Suzuki Titan FW110SC kepada DC Baturaja Pasar Atas yang pada saat itu diterima oleh sdr. Christian Sitompul Bin Kotman Sitompul melalui Ekspedisi yang diketahui juga Sekuriti yakni sdr. Muhtadin ;
- Saksi Dewi Astuti membenarkan pada saat sdr. Christian Sitompul bin Hotman Sitompul menerima 14 (empat belas) unit sepeda motor tersebut sdr. Chrstian Sitompul Bin Hotman Sitompul terima dengan baik dan Lengkap sesuai dengan isi Surat Mutasi No : 1648/GD3/9/2011 serta saksi Dewi Astuti mengetahuinya karena pada saat itu saksi Dewi Astuti yang mengecek 14 (empat belas) unit sepeda motor tersebut;
- Saksi Dewi Astuti tidak mengetahui pada tanggal 27 September 2011 dilakukan audit karena saksi pada saat itu tidak bertemu dengn sdr. Sulaiman Zen ;
- Saksi mengetahui 2 (dua) unit Sepeda Motor Suzuki Type FU 150 SCD tidak ada di PT. Daya Cipta Sarana Cabang Pasar Atas Baturaja namun saksi tidak mengetahui kemana hilangnya 2 (dua) unit Sepeda Motor Suzuki Type FU 150 SCD tersebut sedangkan yang pertama kali mengetahui hilangnya 2 (dua) unit Sepeda Motor Suzuki Type FU 150 SCD tersebut yakni sdr. Christian Sitompul ;
- Saksi menerangkan bahwa yang memegang kunci kontak 2 (dua) unit Sepeda Motor Suzuki Type FU 150 SCD yang

Hal. 16 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



hilang tersebut yakni sdr. Christian Sitompul Bin Hotman Sitompul selaku Kepala Cabang di PT. Daya Cipta Sarana Cabang Pasar Atas;

- Saksi menjelaskan yang bertanggung jawab atas hilangnya 2 (dua) unit Sepeda Motor Suzuki Type FU 150 SCD tersebut yakni sdr. Christian Sitompul Bin Hotman Sitompul selaku Kepala Cabang di PT. Daya Cipta Sarana Cabang Pasar Atas ;
- Saksi menjelaskan bahwa yang paling awal datang ke DC. Baturaja Pasar Atas pada tanggal 26 September 2011 dan yang pertama kali mengetahui 2 (dua) unit Sepeda Motor tidak ada adalah sdr. Christian Sitompul Bin Hotman Sitompul ;

d. Pada halaman 26 Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 595/PID.B/2012/PN.BTA tanggal 18 Februari 2013, Majelis Hakim Menimbang, bahwa pada tanggal 25 September 2011 dealer tutup dikarenakan hari Minggu dan pada hari Senin tanggal 26 September 2011 sekira pukul 8.00 WIB Terdakwa tiba di dealer dan bersama-sama dengan Undiarto, Saksi Dewi melihat 1 dan 3 tembok kantor dealer telah rusak 1 tembok yang rusak cacat berupa ketokan benda keras tersebut adalah tembok yang baru dipasang oleh Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Cabang sedangkan 2 gembok yang masih utuh dan tidak rusak adalah bawaan dari Kepala Cabang yang lama Dian Utama Darma Keberatan Kami Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan tersebut adalah :

- ⇒ Bahwa keterangan Terdakwa tersebut sama sekali tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya, dan Terdakwa juga tidak memberikan pembuktian baik dan barang bukti ataupun keterangan saksi lainnya yang dapat mendukung keterangan Terdakwa tersebut ;
- ⇒ Bahwa Terdakwa menyebutkan nama Undiarto, akan tetapi Undiarto bukan merupakan saksi dan tidak pula diajukan sebagai saksi yang melihat kejadian / fakta hukum yang dimaksudkan oleh Terdakwa di mana pada saat persidangan Majelis Hakim telah

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan namun oleh Terdakwa dinyatakan tidak ada saksi yang meringankan Terdakwa;

⇒ Bahwa Majelis Hakim menyebutkan “Saksi Dewi (mungkin yang dimaksud Majelis Hakim adalah Saksi Dewindah) melihat 1 dan 3 gembok kantor dealer telah rusak 1 gembok yang rusak cacat berupa ketukan benda keras tersebut adalah gembok yang baru dipasang oleh Terdakwa sejak menjabat sebagai Kepala Cabang sedangkan 2 gembok yang masih utuh dan tidak rusak adalah bawaan dan Kepala Cabang yang lama Dian Utama Darma” ;

Bahwa perlu dilihat kembali pada keterangan Saksi Dewinda Binti Juanda (di dalam Putusan tertulis Saksi Dewinda binti Juandi) pada halaman 13 Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 595/PID.B/2012/PN.BTA tanggal 18 Februari 2013 keterangan yang diberikan saksi adalah “bahwa menurut keterangan Terdakwa ada 1 (satu) buah gembok yang rusak” ;

⇒ Maka jelas Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan hukum telah memelintir keterangan saksi sehingga keterangan tersebut seolah-olah adalah dilihat langsung oleh saksi mengenai kondisi gembok yang rusak ;

⇒ Bahwa Majelis Hakim dengan serta merta memasukkan keterangan Terdakwa sebagai acuan dalam mempertimbangan putusan tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan sesuai dengan fakta persidangan ;

e. Pada halaman 27 Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 595/PID.B/2012/PN.BTA tanggal 18 Februari 2013, Majelis Hakim Menimbang, bahwa setelah mengecek ke dealer dan outlet suzuki lain di wilayah Baturaja dan sekiranya pada hari Senin, 26 September 2011 sampai sore hari kemudian baru pada hari Selasa tanggal 27 September 2011 Terdakwa melaporkan kehilangan motor ke kantor pusat di Palembang melalui saksi Robiawan dan setelah menelepon memberitahukan kehilangan ke kantor pusat di Palembang kemudian Terdakwa medatangi Kantor Kepolisian Resort (Polres) OKU untuk

Hal. 18 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan ke petugas tentang kehilangan, ketika sedang dimintai keterangan oleh Polisi, Terdakwa ditelepon oleh saksi Robiawan dan kemudian Saksi Bernardi General Manager Sales Palembang berbicara juga kepada Terdakwa untuk tidak melapor dulu ke Polisi ;

Keberatan Kami Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan tersebut adalah :

- ⇒ Bahwa keterangan Terdakwa tersebut sama sekali tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya, atau Terdakwa juga tidak memberikan pembuktian baik dari barang bukti ataupun keterangan saksi lainnya yang dapat mendukung keterangan Terdakwa tersebut ;
- ⇒ Bahwa di dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim menuliskan "...kemudian Terdakwa medatangi kantor Kepolisian Resort (Polres) OKU untuk melaporkan ke petugas tentang kehilangan, ketika sedang dimintai keterangan oleh Polisi, Terdakwa ditelepon oleh saksi Robiawan dan kemudian Saksi Bernardi General Manager Sales Palembang berbicara juga kepada Terdakwa untuk tidak melapor dulu ke Polisi ;

Bahwa perlu dilihat kembali pada keterangan Saksi Muhammad Robiawan S.E Bin H. Sudirman pada halaman 5 sampai dengan 8 Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 595/PID.B/2012/PN.BTA tanggal 18 Februari 2013 "Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011, setelah menelpon memberitahukan kehilangan ke kantor pusat di Palembang Terdakwa mendatangi kantor Kepolisian Resort (Polres) OKU untuk melapor ke petugas tentang kehilangan, ketika sedang dimintai keterangan oleh Polisi, Terdakwa di telepon Saksi Robiawan dan kemudian Saksi Bernadi General Manager Sales di Palembang berbicara juga kepada Terdakwa untuk tidak melapor dulu ke Polisi ;

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari rabu, 28 September 2011 Terdakwa diminta datang ke kantor pusat di Palembang bersama-sama dengan saksi Dewi Astuti Saksi Dewi Indah, Abid, Undiarto, Artina ;
3. Bahwa pada hari Jumat, 30 September 2013 Terdakwa hendak melapor lagi ke kantor Polisi tentang kejadian kehilangan akan tetapi dilarang kembali oleh pihak Kantor Pusat Palembang ;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan benar ; Serta pada Keterangan Saksi Bernadi Hendrianto Bin Hendrianto Kurniawan pada halaman 11 sampai dengan 12 Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 595/PID.B/2012/PN.BTA tanggal 18 Februari 2013 "Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2011, setelah menelpon memberitahukan kehilangan ke kantor pusat di Palembang Terdakwa mendatangi kantor Kepolisian Resort (Polres) OKU untuk melapor ke petugas tentang kehilangan, ketika sedang dimintai keterangan oleh Polisi, Terdakwa ditelepon Saksi Robiawan dan kemudian Saksi Bernadi General Manager Sales di Palembang berbicara juga kepada Terdakwa untuk tidak melapor dulu ke Polisi ;
2. Bahwa pada hari rabu, 28 September 2011 Terdakwa diminta datang ke kantor pusat di Palembang bersama-sama dengan saksi Dewi Astuti, Saksi Dewi Indah, Abid, Undiarto, Artina ;
3. Bahwa pada hari Jumat, 30 September 2013 Terdakwa hendak melapor lagi ke kantor Polisi tentang kejadian kehilangan akan tetapi dilarang kembali oleh pihak Kantor Pusat Palembang ; Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

⇒ Bahwa pada keterangan saksi Muhammad Robiawan S.E Bin H. Sudirman Majelis Hakim telah memelintir keterangan saksi di mana dipersidangan saksi Muhammad Robiawan S.E Bin H. Sudirman setelah

Hal. 20 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendengarkan keberatan Terdakwa mengenai keterangan yang diberikan oleh saksi, saksi menyatakan tetap pada keterangannya bukan membenarkan keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa sebagaimana yang dituliskan oleh Majelis Hakim ;

⇒ Bahwa perlu kami sampaikan kembali bahwa dalam persidangan, saksi Muhammad Robiawan S.E Bin H. Sudirman telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di mana saksi telah menerangkan “Bahwa benar setelah dilakukan audit oleh sdr. Sulaiman, Terdakwa pada hari yang sama menghubungi saksi melalui telepon ± pukul 12.00 WIB dan memberi tahu atau melaporkan bahwa 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Satria FU yang berada di Cabang Baturaja Pasar Atas telah hilang dan Terdakwa meminta izin untuk melaporkan kehilangan ke Polres OKU” dan “Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melaporkan kehilangan terhadap unit sepeda motor yang tidak jelas keberadaannya kepada Polisi” sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum No Reg Perkara PDM125/N.6.14/Epp.2/12/2012 tanggal 13 Februari 2013 pada halaman 2 (di mana di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturata Nomor 595/PJD.B/2012/PN.BTA tanggal 18 Februari 2013 keterangan saksi tersebut tidak dituliskan) ;

⇒ Bahwa saksi Bernadi Hendriarto Bin Hendrianto Kurniawan juga telah memberikan keterangannya dipersidangan dengan di bawah sumpah dan saksi Bernadi Hendrianto Bin Hendrianto Kurniawan menjelaskan “Bahwa benar saksi pernah menelepon Terdakwa untuk menanyakan kronologis 2 (dua) unit motor tersebut dan dijawab oleh Terdakwa motornya hilang di Showroom” sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Tuntutan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Reg Perkara PDM-125/N.6.14/Epp.2/12/2012 tanggal 13 Februari 2013 pada halaman 2 (di mana di dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturata Nomor 595/PID.B/2012/PNBTA tanggal 18 Februari 2013 keterangan saksi tersebut tidak dituliskan) ;

- ⇒ Bahwa terlihat dengan jelas Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan Saksi yang telah bersaksi di bawah sumpah, dan memelintir fakta kejadian dan memasukkan sebagai fakta hukum serta dijadikan pertimbangan dalam putusan yang dimaksud;
- ⇒ Bahwa terlihat sekali dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim memihak pada keterangan Terdakwa yang tidak didukung oleh minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP, sehingga dapat mengubah arah dan penerapan hukum yang seharusnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum ;

- f. Pada halaman 27 Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 595/PID.B/2012/PN.BTA tanggal 18 Februari 2013 Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 Terdakwa diminta datang ke kantor pusat di Palembang bersama-sama dengan saksi Desi Astuti, Saksi Dewi Indah, Abid, Undiarto, Artina. Pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 Terdakwa hendak melapor lagi ke kantor Polisi tentang kejadian kehilangan akan tetapi dilarang kembali oleh pihak kantor Pusat Palembang tetapi Terdakwa tetap saja ke kantor Polisi dan pihak Kepolisian menyatakan kejadiannya rancu dan tidak jelas sehingga laporan Terdakwa tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Pihak Kepolisian. Setelah terjadinya kehilangan, seluruh unit sepeda motor yang ada di PT Daya Cipta Sarana Cabang Pasar Atas Baturaja dipindahkan ke Cabang Lintas Baturaja serta akhirnya kemudian Terdakwa diminta oleh Kantor Pusat Palembang untuk mengundurkan diri sebagai Kepala Cabang Baturaja dan mengganti 2 (dua) unit motor yang hilang ;
- Keberatan Kami Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan tersebut adalah :

Hal. 22 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



- ⇒ Bahwa keterangan Terdakwa tersebut sama sekali tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya, atau Terdakwa juga tidak memberikan pembuktian baik dan barang bukti ataupun keterangan saksi lainnya yang dapat mendukung keterangan Terdakwa tersebut ;
- ⇒ Bahwa terlihat dengan jelas Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan Saksi yang telah bersaksi di bawah sumpah, dan lebih berpihak kepada keterangan Terdakwa yang tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya dan belum dapat dipastikan kebenarannya namun oleh Majelis Hakim dijadikan bahan pertimbangan (Pada hari Jumat tanggal 30 September 2011 Terdakwa hendak melapor lagi ke kantor Polisi tentang kejadian kehilangan akan tetapi dilarang kembali oleh pihak kantor Pusat Palembang tetapi Terdakwa tetap saja ke kantor Polisi dan pihak kepoilsian menyatakan kejadiannya rancu dan tidak jelas sehingga laporan Terdakwa tersebut tidak ditindak lanjuti oleh Pihak Kepolisian) yang mana hal tersebut bukan merupakan fakta hukum karena di dalam persidangan saksi-saksi menerangkan bahwa tidak ada yang melarang Terdakwa untuk melapor ke Polisi ;
- ⇒ Bahwa terlihat sekali dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Majelis Hakim memihak pada keterangan Terdakwa yang tidak didukung oleh minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP, sehingga dapat mengubah arah dan penerapan hukum yang seharusnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum ;

- g. Pada halaman 27 Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 595/PID.B/2012/PN.BTA tanggal 18 Februari 2013, Majelis Hakim menyebutkan “Dalam konteks General Principles of liability are largely still the work of the judges sebagaimana dimaksudkan Ian Dennis dalam bukunya The Critical Condition of Criminal Law, disinilah letak peran hakim untuk menemukan kebenaran materiil dengan mencari paralelitas antara alat bukti satu dengan alat bukti lain ketika saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kualitas yang mumpuni

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana orang yang mendengar, melihat dan mengalami langsung suatu peristiwa”.

Keberatan Jaksa Penuntut Umum :

- ⇒ Bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum memiliki 9 (sembilan) orang saksi di mana 8 (delapan) orang diantaranya telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah ;
- ⇒ Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 26 KUHAP “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”, Pasal 1 angka 27 KUHAP “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu, Pasal 185 KUHAP menyebutkan “(1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan; (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya; Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya; (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi; (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus

Hal. 24 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



dengan sungguh-sungguh memperhatikan (a). persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; (b). persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; (c). alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; (d). cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya; (7) Keterangan dan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Dan ketentuan tersebut Jaksa Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagaimana dimaksud di dalam KUHAP ;

⇒ Bahwa saksi Dewi Astuti Binti Junaidi yang mana Keteranganannya telah dituangkan oleh Penyidik di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, di mana setelah penyidikan dilakukan saksi tersebut meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445/4656fX11/1.1/2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ibnu Sutowo Baturaja tanggal 10 September 2011 menerangkan bahwa Ny. Dewi Astuti telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 yang mana hal tersebut telah disampaikan Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim di depan persidangan dan oleh Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim untuk membacakan keterangan saksi Dewi Astuti yang ada di dalam BAP namun oleh Majelis Hakim ditolak dengan alasan saksi tersebut telah meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 162 Ayat (1) KUHAP “Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam Penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan” ;

⇒ Dengan demikian kebenaran materiil seperti apa yang diinginkan oleh Majelis Hakim yang mana Majelis Hakim sendiri berpihak kepada keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan di mana keterangan tersebut bukan keterangan di bawah sumpah dan mengabaikan keterangan-keterangan saksi yang telah didengarkan keterangannya dipersidangan dengan di bawah sumpah serta menolak untuk dibacakannya keterangan saksi sebagaimana Ketentuan Pasal 162 Ayat (2) KUHP ;

- h. Pada halaman 28 Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 595/PID.B/2012/PN.BTA tanggal 18 Februari 2013, Majelis Hakim menyebutkan, bahwa konteks “memiliki dengan melawan hak bukan karena kejahatan termasuk didalamnya perbuatan menjual, memakan, membuang, menghancurkan, menggadaikan, membelanjakan dan sebagainya yang seharusnya dibuktikan dengan rinci oleh Jaksa Penuntut Umum bagaimana cara Terdakwa melakukannya, karena hal tersebut dapat menjadi pintu masuk apa motif dan bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum, hal ini menjadi penting dikarenakan nilai ekonomis nominal barang yang hilang menjadi tidak sebanding lurus dengan nilai strategis jabatan Terdakwa sebagai Kepala Cabang sekaligus Kepala Pengawas Cabang ;

Keberatan Kami Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan tersebut adalah :

⇒ Bahwa kontek “memiliki dengan melawan hak bukan karena kejahatan termasuk di dalamnya perbuatan menjual, memakan, membuang, menghancurkan, menggadaikan, membelanjakan dan sebagainya yang seharusnya dibuktikan dengan rinci oleh Jaksa Penuntut Umum bagaimana cara Terdakwa melakukannya, karena

Hal. 26 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dapat menjadi pintu masuk apa motif dan bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal ini menjadi penting dikarenakan nilai ekonomis nominal barang yang hilang menjadi tidak sebanding lurus dengan nilai strategis jabatan Terdakwa sebagai Kepala Cabang sekaligus Kepala Pengawas Cabang” hal tersebut adalah pendapat Majelis Hakim yang hanya mengacu pada keterangan Terdakwa tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di depan persidangan, di mana apabila Majelis Hakim memperhatikan serta menimbangkan keterangan saksi-saksi yang telah diberikan di bawah sumpah di depan persidangan dan barang bukti yang diajukan di mana antara keterangan saksi-saksi dan barang bukti saling bersesuaian tentunya Majelis Hakim akan sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

⇒ Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ajukan, sangat jelas “memiliki dengan melawan hak bukan karena kejahatan” yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti, dimana pada tanggal 14 September 2011 Terdakwa telah menerima pengiriman 14 (empat belas) Unit Sepeda Motor Suzuki dan PT. Daya Cipta Sarana Palembang (Pusat) kepada PT. Daya Cipta Sarana Cabang Pasar Atas Baturaja yang diterima langsung oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang dalam keadaan lengkap dan tertuang dalam barang bukti 1 (satu) lembar Surat Mutasi tertanggal 13 September 2011 yang kemudian pada tanggal 27 September 2011 dilakukan audit oleh saksi Mgs. M. Sulaiman Zen dengan hasil 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Type FU15OSCD tidak ada di PT. Daya Cipta Sarana Pasar Atas Baturaja dan oleh Terdakwa sendiri tidak dapat mempertanggung

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki Type FU15OSCD tersebut dengan alasan sepeda motor tersebut hilang (perlu diperhatikan mengilangkan apa yang dimaksud oleh Terdakwa bukanlah suatu alasan pembeda ;)

- i. Pada halaman 28 Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 595/PID.B/2012/PN.BTA tanggal 18 Februari 2013, Majelis Hakim menyebutkan Menimbang, bahwa keganjilan lain yang membuat ketidaksesuaian bukti-bukti satu sama lain adalah dalam laporan Polisi perkara in casu Saksi Muhammad Robiawan melaporkan ke Biro Operasional Polda Sumatera Selatan tanggal 29 Nopember 2011 (kurang lebih 2 bulan) setelah kejadian kehilangan di mana saksi Muhammad Robiawan dan Saksi Bernadi Hendrianto melarang Terdakwa untuk melapor langsung ke kantor Polisi setempat 1 (satu) hari setelah kejadian dan justru membuat laporan sendiri 2 (dua) bulan kemudian ke Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan? Apakah pihak manajemen PT Daya Cipta Sarana Suzuki Palembang sedang mengkonstruksi bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Dian Utama Darma karena 22 (dua puluh dua) unit motor tidak dapat dipertanggung jawabkan keuangannya kepada Terdakwa yang baru 14 (empat belas) hari menjabat sebagai Kepala Cabang menggantikan Dian Utama Darma?

Keberatan Kami Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan tersebut adalah :

- ⇒ Bahwa apa yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim di atas bukanlah fakta hukum, karena pertimbangan tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengarkan di depan persidangan di bawah sumpah dan tidak didukung dengan barang bukti yang telah diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum ;
- ⇒ Bahwa Majelis Hakim telah membuat opininya sendiri (setelah kejadian kehilangan di mana saksi Muhammad Robiawan dan Saksi Bernadi Hendrianto melarang Terdakwa untuk melapor langsung ke Kantor Polisi

Hal. 28 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setempat 1 (satu) hari setelah kejadian dan justru membuat laporan sendiri 2 (dua) bulan kemudian ke Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan? Apakah pihak manajemen PT Daya Cipta Sarana Suzuki Palembang sudah mengkonstruksi bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Dian Utama Darma karena 22 (dua puluh dua) unit motor tidak dapat dipertanggung jawabkan keuangannya kepada Terdakwa yang baru 14 (empat belas) hari menjabat sebagai Kepala Cabang menggantikan Dian Utama Darma?) yang jelas lebih mengacu kepada keterangan Terdakwa dengan mengabaikan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah ;
- ⇒ Bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan, bahwa dari keterangan Terdakwa yang dijadikan fakta hukum oleh Majelis Hakim, keterangan tersebut tidak sama sekali menghadirkan pihak Kepolisian untuk membuktikan bahwa Terdakwa pernah datang dan hendak membuat laporan kehilangan. Dengan demikian harusnya Majelis Hakim kembali memperhatikan ketentuan KUHAP mengenai peristiwa apa saja yang dapat diklasifikasikan sebagai petunjuk sehingga dapat dijadikan fakta hukum dan dimasukkan sebagai pertimbangan dalam putusan ;
- ⇒ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP “petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”, berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim tidak memperhatikan adanya perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian antara keterangan saksi - saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, serta hanya merujuk pada keterangan Terdakwa sebagai acuan

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mempertimbangkan fakta hukum, dan uraian putusan tersebut dapat pula dilihat keberpihakan Majelis Hakim terhadap keterangan Terdakwa sehingga penerapan hukum akan berseberangan dengan pendapat hukum Penuntut Umum yang melihat jelas adanya kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa yang di dasarkan pula pada ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP (tuntutan terlampir) ;

⇒ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP “petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diperoleh dari :

a. Keterangan saksi ;

b. Surat ;

c. Keterangan Terdakwa ;

⇒ Bahwa dalam fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim yang dimaksud, tidak sama sekali mencerminkan petunjuk yang dimaksud diperoleh dari keterangan saksi, surat, akan tetapi semata-mata dari ketangan Terdakwa. Dengan demikian, dapatlah dikatakan penerapan hukum oleh Majelis Hakim tidak mengedepankan ketentuan yang dimaksud sehingga Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum untuk selanjutnya, sebagaimana amar dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 595/PID.B/2012/PN.BTA tanggal 18 Februari 2013 ;

- j. Pada halaman 28 Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 595/PID.B/2012/PN.BTA tanggal 18 Februari 2013, Majelis Hakim menyebutkan Menimbang, bahwa dikarenakan tidak ada 1 (satu) orang saksi pun yang mengetahui apakah benar Terdakwa melakukan perbuatannya dan bagaimana Terdakwa melakukan hal tersebut maka dengan demikian Majelis Hakim lebih lanjut akan menautkan unsur Memiliki Dengan Melawan Hak Suatu Barang Yang Sama Sekali Kepunyaan Orang Lain dan Barang Tersebut ada padanya Bukan Karena Kejahatan dengan bukti lain yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 30 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHP alat bukti yang sah ialah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Sedangkan dalam lanjutannya Pasal 187 KUHP menjelaskan salah satu Definisi Surat adalah Berita Acara dan Surat Lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya ;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas menjadi penting untuk ditegaskan oleh Majelis Hakim mengingat dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum halaman 5 (lima) tertulis : “Dalam Perkara ini tidak ada saksi surat”. Kualifikasi apa yang hendak didedahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan model tuntutan seperti ini Apakah maksud dalam perkara ini casu “surat” statusnya dijadikan sebagai saksi yang mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu tindak pidana? Atau memang benar tidak ada “surat-surat” yang hendak diajukan sebagai bukti dalam perkara ini? Mengingat sebenarnya pintu masuk Penyidik justru berpangkal dari Surat Mutasi Nomor 1648/GD3?9?2011 tertanggal 13 September 2011 tentang pengiriman motor dari kantor pusat ke kantor cabang dan surat Hasil audit tetanggal 22 Oktober 2011? Meskipun demikian berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan Majelis Hakim berpendapat tidak adanya kesatuan unsur “kesengajaan dan memiliki” dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang ditegaskan oleh Jennifer Hornsby “wanting, thinking and intentionally doing as interdependent triad concept”. Kehendak, berpikir dan kesengajaan melakukan merupakan konsep-konsep yang saling berhubungan. Kesengajaan ditujukan kepada terjadinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum ;

Keberatan Kami Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan tersebut adalah:

⇒ Bahwa dari fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim telah menimbang, di mana

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan adanya barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat mutasi Nomor 1648/GD3/9/2011 tertanggal 13 September 2011 ;
2. 1 (satu) lembar hasil Audit yang dilakukan oleh Sdr. Sulaiman Zen tertanggal 22 Oktober 2011 ;
3. 1 (satu) lembar surat pernyataan Christian Sitompul tertanggal 28 September 2011 ;
4. Berita Acara Serah Terima dari Kepala Cabang yang lama kepada kepala cabang yang baru PT. Daya Cipta Sarana Cabang Baturaja Kabupaten OKU tertanggal 12 September 2011 ;

Dan terdapat barang bukti tersebut di atas telah dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa ;

⇒ Bahwa barang bukti sebagaimana disebutkan di atas yang telah diajukan dan diperlihatkan dipersidangan telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu pada tanggal 25 April 2012 dan oleh Pengadilan Negeri Baturaja telah dikeluarkan Penetapan mengenai persetujuan penyitaan Nomor : 408/Pen.Pid/2012/PN.Bta tanggal 11 Juni 2012 terhadap :

1. 1 (satu) lembar surat mutasi Nomor 1648/GD3/9/2011 tertanggal 13 September 2011 ;
2. 1 (satu) lembar hasil Audit yang dilakukan oleh Sdr. Sulaiman Zen tertanggal 22 Oktober 2011 ;
3. 1(satu) lembar surat pernyataan Christian Sitompul tertanggal 28 September 2011 ;
4. Berita Acara Serah Terima dan Kepala Cabang yang lama kepada kepala cabang yang baru PT. Daya Cipta Sarana Cabang Baturaja Kabupaten OKU tertanggal 12 September 2011 ;

⇒ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHP :  
“petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya diperoleh dari :

a. Keterangan saksi

Hal. 32 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. surat

c. Keterangan Terdakwa

⇒ Bahwa dalam fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim yang dimaksud, tidak sama sekali mencerminkan petunjuk yang dimaksud diperoleh dari keterangan saksi, surat, akan tetapi semata-mata dan ketangan Terdakwa. Dengan demikian, dapatlah dikatakan penerapan hukum oleh Majelis Hakim tidak mengedepankan ketentuan yang dimaksud sehingga Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum untuk selanjutnya, sebagaimana amar dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 595/PID.B/2012/PN.BTA tanggal 18 Februari 2013 ;

⇒ Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 188 ayat (3) KUHP : "Penilaian atas kekuatan pembuktian dan suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya ;

⇒ Bahwa dalam fakta hukum yang diuraikan oleh Majelis Hakim yang dimaksud, Majelis Hakim telah menimbang barang bukti yang telah diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, namun Majelis Hakim mengenyampingkan barang bukti tersebut seolah olah di dalam perkara ini Jaksa Penuntut umum tidak mengungkapkan surat-surat sebagaimana yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja seperti disebutkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 595/PID.B/2012/PN.BTA tanggal 18 Februari 2013 ;

⇒ Bahwa dari apa yang telah digambarkan oleh Majelis Hakim jelas terlihat keberpihakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa tanpa memperhatikan keterangan saksi-saksi

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

- k. Pada halaman 29 Putusari Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 595/PID.B/2012/PN.BTA tanggal 18 Februari 2013, Majelis Hakim menyebutkan Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki Dengan Melawan Hak Suatu Barang Yang Sama Sekali Kepunyaan Orang Lain dan Barang Tersebut ada padanya Bukan Karena Kejahatan” menjadi tidak relevan dikaitkan dengan tanggung jawab pekerjaan Terdakwa karena tidak ada satu orang saksipun yang mengetahui apakah telah terjadi pengalihan hak kedua motor menjadi milik Terdakwa dan bagaimana Terdakwa memiliki 2 (dua) buah motor milk dealer suzuki tersebut diatas mengingat kunci kedua motor itu pun masih disimpan oleh Terdakwa ;

Keberatan Jaksa Penuntut Umum

- ⇒ Bahwa di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tidak dengan sungguh sungguh mempertimbangkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim telah mengabaikan keterangan saksi-saksi di bawah supah yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah, di mana antara keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan dan saling mendukung serta Majelis Hakim telah mengabaikan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga unsur “Memiliki Dengan Melawan Hak Suatu Barang Yang Sama Sekali Kepunyaan Orang Lain dan Barang Tersebut ada padanya Bukan Karena Kejahatan” dibuat kabur oleh Majelis Hakim yang seharusnya unsur tersebut dapat dibuktikan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- ⇒ Bahwa dalam menimbang, Majelis Hakim telah melanggar Pasal 188 ayat (3) KUHAP : “Penilaian atas kekuatan pembuktian dan suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati

Hal. 34 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nuraninya, sehingga dalam Putusannya Tidak mencerminkan rasa keadilan dan lebih ke arah suatu pembelaan Terdakwa ;

- I. Pada halaman 30 Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 595/PID.B/2012/PN.BTA tanggal 18 Februari 2013, Majelis Hakim menyebutkan Menimbang, bahwa dalam hal ini titik beratnya adalah antara adanya persoonlijke dienstbetrekking (seorang menyimpan barang yang digelapkan karena jabatannya). Artinya, dalam job description Terdakwa sebagai kepala cabang baturaja sudah menempuh jalur hukum dengan berusaha melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi setempat setelah sebelumnya melapor ke kantor pusat di Palembang akan tetapi saksi Robiawan dan saksi Bernadi Hendrianto yang merupakan manifestasi kantor pusat Palembang justru melarang Terdakwa menempuh jalur hukum secepat mungkin demi mengumpulkan bukti-bukti awal di tempat kejadian perkara bagi pihak penyidik sehingga dapat menemukan kebenaran materiil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi ;

Keberatan Kami iaksa Penuntut Umum terhadap Putusan tersebut adalah:

⇒ Bahwa di dalam menimbang, majelis hakim sudah tidak berpegang pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan di mana Majelis Hakim sudah membentuk opini sendiri yang tidak jelas diperoleh dari mana (job description Terdakwa sebagai kepala cabang baturaja sudah menempuh jalur hukum dengan berusaha melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi setempat setelah sebelumnya melapor ke kantor pusat di Palembang akan tetapi saksi Robiawan dan saksi Bernadi Hendrianto yang merupakan manifestasi kantor pusat Palembang justru melarang Terdakwa menempuh jalur hukum secepat mungkin demi mengumpulkan bukti-bukti awal di tempat kejadian perkara bagi pihak penyidik sehingga dapat menemukan kebenaran materiil) ;

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa Majelis Hakim yang telah memutus perkara ini telah mengenyampingkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak berpedoman kepada KUHAP ;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Baturaja yang telah menjatuhkan putusannya yang amar putusannya adalah sebagaimana dimaksud diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut juga telah melakukan kekeliruan dengan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu telah tidak menerapkan Pasal 183 KUHAP dengan sebagaimana mestinya ;

Bahwa dalam sistem pembuktian yang dianut peradilan pidana di Indonesia berlaku sistem pembuktian “negatief wettelijk stelsel” atau sistem pembuktian yang menurut undang-undang secara negatif, yaitu harus :

- Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”;
- Dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya ;

Sesuai dengan Pasal 183 KUHAP bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Bahwa hal tersebut dapat kami uraikan sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagai berikut :

⇒ Bahwa benar, berdasar keterangan saksi Muhammad Robiawan, SE Bin H. Sudirman, saksi Dewinda Binti Juanda, Saksi Hertati Binti Jupri, Saksi Bernadi Hendrianto Bin Kurniawan dan keterangan Terdakwa, bahwa pada tanggal 12 September 2011 telah dibuat Berita Acara Serah Terima Kepala Cabang yang lama kepada kepala cabang yang baru PT. Daya Cipta Sarana Cabang Baturaja Kabupaten OKU dan sdr. Dian Utama sebagai Kepala Cabang yang Lama kepada sdr. Chirstian Sitompul sebagai Kepala Cabang yang baru (didukung dengan barang bukti berupa Berita Acara Serab Terima

Hal. 36 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Kepala Cabang yang lama kepada kepala cabang yang baru PT. Daya Cipta Sarana Cabarig Baturaja Kab. OKU tertanggal 12 September 2011) ;

⇒ Bahwa benar, berdasar keterangan saksi Muhammad Robiawan, SE Bin H. Sudirman, saksi Mgs. M. Suiaiman Zen Bin Abdurahman, saksi Dewinda Binti Juanda, Saksi Hertati Binti Jupri, Saksi Bernadi Hendrianto Bin Kurniawan dan keterangan Terdakwa, bahwa dengan dibuatkannya Berita Acara Serah terima Kepala Cabang tanggal 12 September 2011, semua tanggung-jawab unit sepeda motor yang ada di PT. Daya Cipta Sarana Pasar Atas Baturaja menjadi tanggung jawab sdr. Chistian Sitompul selaku Kepala Cabang yang baru ;

⇒ Bahwa benar, berdasarkan keterangan Muhammad Robiawan, SE Bin H. Sudirman, saksi M. Alizaman Bin Usman, saksi Muhtadin Bin Muslim dan saksi Syamsul Arifin, Amd Bin Ismail bahwa pada tanggal 13 September 2011 dilakukan pengiriman sepeda motor dan Palembang sebanyak 14 unit sepeda motor suzuki ke PT. Daya Cipta Sarana Pasar Atas Baturaja yang berdasarkan barang bukti 1 (satu) lembar surat mutasi Nomor 1648/GD3/9/2011 tertanggal 13 September 2011 terdiri dari :

No	Mode/type	Warna	NomorRangka	NomorMesin	Tahun	Nomor Buku Service
1.	FW110SC (Titan)	Abu-Abu Hitam	248730	274337	2011	BI044765
2.	FW110SC (Titan)	Merah Hitam	248965	274270	2011	BI001266
3.	FW110SC (Titan)	Merah Hitam	248685	274333	2011	BI001286
4.	FW110SC (Titan)	Merah Hitam	248938	274537	2011	BI001239
5.	FU150SCD (Satria)	Putih Hitam	622754	682889	2011	BI004905
6.	FU150SCD (Satria)	Putih Hitam	622768	683002	2011	BI004919
7.	FU150SCD (Satria)	Merah Hitam	622246	682596	2011	BI003197
8.	FU150SCD (Satria)	Abu-Abu Hitam	622601	682614	2011	BI003852
9.	FU150SCD (Satria)	Merah Hitam	622252	682759	2011	BI003203
10.	FU150SCD (Satria)	Putih Hitam	622765	683001	2011	BI004916
11.	FU150SCD (Satria)	Putih Hitam	622777	682983	2011	BI004928

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	FU150SCD (Satria)	Abu-Abu Hitam	622608	682603	2011	BI003859
13.	FU150SCD (Satria)	Abu-Abu Hitam	622548	682316	2011	BI003799
14.	FU150SCD (Satria)	Putih Hitam	622743	682900	2011	BI004894

⇒ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi M. Alizaman Bin Usnan, saksi Dewinda Binti Juanda, saksi Hernita Binti Jupri bahwa pada tanggal 14 September 2011 datang kiriman 14 unit sepeda motor Suzuki dan Palembang yang terdiri dan 4 unit sepeda motor Suzuki jenis Titan dan 10 (sepuluh) unit sepeda motor suzuki jenis FU dan dicek dan diterima oleh Terdakwa dan oleh Terdakwa sebagai tanda penenimaan 14 unit motor. tersebut Terdakwa menandatangani surat surat mutasi Nomor 1648/GD3/9/2011 tertanggal 13 September 2011, dan didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) lembar surat mutasi Nomor 1648/GD3/9/2011 tertanggal 13 September 2011 yang mana oleh saksi-saksi dan Terdakwa dibenarkan tanda tangan yang tercantum di dalam surat mutasi tersebut adalah asli dan 14 unit sepeda motor yang tentuang di dalam surat mutasi tersebut telah diterima Terdakwa dalam keadaan lengkap ;

⇒ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Dewinda Binti Juanda, saksi Hernita Binti Jupri, benar bahwa kunci unit sepeda motor yang ada di PT. Daya Cipta Sarana Pasar Atas Baturaja dipegang oleh Terdakwa selaku kepala cabang dan kunci ruko/ showroom yang memegang adalah Terdakwa selaku kepala cabang, bahwa benar keluar masuk unit sepeda motor yang ada di PT. Daya Cipta Sarana Pasar Atas Baturaja dapat dilakukan atas persetujuan Terdakwa selaku kepala cabang baik penjualan maupun mutasi ke outlet-outlet, bahwa benar setiap akan menutup ruko/showroom PT. Daya Cipta Sarana Pasar Atas Baturaja dilakukan

Hal. 38 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013





penghitungan terhadap stock unit oleh sdr. saksi Dewinda Binti Juanda, saksi Hernita Binti Jupri dan Dewi Astuti dan dalam keadaan lengkap ;

⇒ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Dewinda Binti Juanda, saksi Hernita Binti Jupri pada tanggal 26 September 2011 Terdakwa memberitahu bahwa 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki FU tidak ada di showroom dan Terdakwa memberitahu bahwa 1 (satu) dan ketiga gembok yang digunakan rusak ;

⇒ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Dewinda Binti Juanda, saksi Hernita Binti Jupri menerangkan bahwa yang terakhir melakukan penghitungan unit sepeda motor adalah saksi Dewinda Binti Juanda, saksi Hernita Binti Jupri dan masih dalam keadaan lengkap, dan yang mengunci dan membuka pintu showroom adalah Terdakwa serta kunci showroom dan kunci kontak unit sepeda motor yang berada di showroom PT. Daya Cipta Sarana Pasar Atas Baturaja dipegang oleh Terdakwa;

⇒ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Dewinda Binti Juanda, saksi Hernita Binti Jupri, saksi Mgs. M. Sulaiman Zen Bin Abdurahman benar bahwa pada tanggal 27 September 2011 dilakukan audit rutin yang dilakukan oleh saksi Mgs. M. Sulaiman Zen Bin Abdurahman dan dari hasil audit rutin tersebut di PT. Daya Cipta Sarana Pasar Atas Baturaja tidak ditemukan 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki type Satria FU dengan rincian :

No	Mode/type	Warna	NomorRangka	Nomor Mesin	Tahun	Nomor Buku Service
1.	FU150SCD (Satria)	Abu-Abu Hitam	622601	682614	2011	BI003852
2.	FU150SCD (Satria)	Putih Hitam	622777	682983	2011	BI004928

Yang mana hasil audit tersebut dituangkan di dalam barang bukti berupa 1 (satu) lembar hasil audit yang dibuat oleh sdr. Sulaiman Zen tertanggal

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2011 yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan telah diperlihatkan di dalam persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan juga dibenar oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

- ⇒ Bahwa benar berdasarkan Keterangan Saksi Muhammad Robiawan, SE Bin H. Sudirmari, saksi Mgs. M. Sulaiman Zen Bin Abdurahman, Saksi Bernadi Hendrianto Bin Kurniawan dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa selaku kepala cabang tidak dapat mempertanggungjawabkan kedua unit sepeda motor yang tidak ada di PT. Daya Cipta Sarana Pasar Atas Baturaja sebagaimana yang disebutkan dari hasil audit yang dilakukan saksi Mgs. M. Sulaiman Zen Bin Abdurahman. (didukung dengan barang bukti berupa 1(satu) lembar surat pernyataan Christian Sitompul tertanggal 28 September 2011 ;
- ⇒ Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Robiawan, SE Bin H. Sudirman; Saksi Bernadi Hendrianto Bin Kurniawan bahwa benar Terdakwa pernah menelepon Saksi Muhammad Robiawan, SE Bin H. Sudirman untuk memberitahu kehilangan atas 2 (dua) unit Sepeda Motor Suzuki type FU15OSCD di PT. Daya Cipta Sarana Pasar Atas Baturaja dan Terdakwa meminta izin untuk melaporkan hal tersebut ke Polisi dan dipersilahkan oleh Saksi Muhammad Robiawan, SE Bin H. Sudirman, dan benar setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Saksi Muhammad Robiawan, SE Bin H. Sudirman memberi tahu saksi Bernadi Hendrianto Bin Kurniawan kemudian saksi Muhammad Robiawan, SE Bin H. Sudirman menghubungi Terdakwa melalui telepon karena saksi Bernadi Hendrianto Bin Kurniawan ingin menanyakan kronologis kehilangan tersebut ;
- ⇒ Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Robiawan, SE Bin H. Sudirman; Saksi Bernadi Hendrianto Bin Kurniawan, bahwa tidak ada yang melarang Terdakwa

Hal. 40 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



untuk melaporkan ke Polisi dan Terdakwa memang tidak pernah melaporkan kehilangan tersebut kepada Polisi ;

- ⇒ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Dewinda Binti Juanda, saksi Hernita Binti Jupri, saksi Mgs. M. Sulaiman Zen Bin Abdurahman dan keterangan Terdakwa bahwa benar sepeda motor suzuki satria FU dengan nomor rangka 622601 dan nomor rangka 622777 masuk di dalam pengiriman 14 (empat belas) unit motor tanggal 13 September 2011 tidak pernah dimutasi dan belum laku terjual ;
- ⇒ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Dewinda Binti Juanda dan saksi Hernita Binti Jupri benar bahwa untuk mutasi sepeda motor ke cabang atau outlet serta keluar karena penjualan dapat dilakukan atas persetujuan dan Terdakwa selaku kepala cabang ;
- ⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Robiawan, SE Bin H. Sudirman; saksi Mgs. M. Sulaiman Zen Bin Abdurahman; Saksi Bernadi Hendrianto Bin Kurniawan bahwa benar PT. Daya Cipta mengalami kerugian sebesar Rp37.980.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) atas 2 (dua) unit sepeda motor Suzuki type FU yang oleh Terdakwa selaku Kepala Cabang tidak dapat dipertanggung jawabkan dan tidak jelas keberadaannya ;

Dengan demikian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Christian Sitompul Bin Hotman Sitompul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dan dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dan tahanan ;
4. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar surat mutasi Nomor 1648/GGD3/9/2011 tertanggal 13 September 2011 ;
- b. 1 (satu) lembar hasil Audit yang dilakukan oleh sdr. Sulaiman Zen tertanggal 22 Oktober 2011 ;
- c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Christian Sitompul tertanggal 28 September 2011 ;
- d. Berita Acara Serah Terima dan Kepala Cabang yang lama kepada Kepala Cabang yang Baru PT. Daya Cipta Sarana Cabang Baturaja Kabupaten OKU tertanggal 12 September 2011 ;  
Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menurut kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga putusan tersebut harus dibatalkan karena tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, di mana perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah tindak pidana Penggelapan dalam jabatan, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan jelas sekali bahwa Terdakwa dengan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah telah terbukti bersalah melanggar Pasal 374 KUHP. Dan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja ketika mengambil keputusannya ternyata telah salah menerapkan ketentuan Pasal 162 Ayat (1) KUHP, Pasal 183 KUHP, dan Pasal 184 KUHP, Pasal 185 KUHP, 188 KUHP sehingga putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Baturaja dengan pertimbangan dan amar putusannya Vrijspraak, (membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Tunggal Jaksa/Penuntut Umum), yakni dakwaan Pasal 374 KUHP (Penggelapan dalam Jabatan) tidak terbukti unsur-unsur deliknya sesuai fakta/pembuktian perkara pidana ini, adalah sudah tepat amar putusannya menyatakan Terdakwa Christian Sitompul Bin Hotman Sitompul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, karenanya membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum termaksud ;

Hal. 42 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak terbukti unsur-unsur deliknya, berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP haruslah diputus Vrijspraak (Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum) dan menetapkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, memulihkan nama baik, kedudukan dan harkat martabatnya, serta membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Memperhatikan alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dalam memori kasasinya tertanggal 4 Maret 2013 diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti termaksud tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum menyangkut penilaian fakta pembuktian/penghargaan dari suatu kenyataan tidaklah tunduk pada pemeriksaan kasasi dengan demikian secara yuridis Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan alasan kasasinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Pasal 191 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 18 Februari 2014** oleh **Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** dan **H. Margono, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 686 K/PID/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH.,M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum.** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr.Drs. Dudu D Machmudin, S.H.,M.Hum

ttd./

H. Margono, S.H., M.Hum.

Ketua :

ttd./

Dr. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk salinan

Panitera Pengganti :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.

ttd./

a.n. Panitera

Rudi Soewasono S., SH., M.Hum

Panitera Muda Perkara Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN SH., MHum.**

**NIP. : 19581005 198403 1 001**